



Gubernur Jawa Barat

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep.1540-Bangsos/2011

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, perlu upaya peningkatan kesejahteraan pekerja, melalui penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dengan mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu atau marginal;
- b. bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.226-Men/2000 tentang Perubahan Pasal-pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.17/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.589-Bangsos/2008 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2008-2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.805-Bangsos/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.589-Bangsos/2008 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2008-2011;


- Memperhatikan :
1. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 13/Depeprov/XI/2011 tanggal 14 November 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang UMK Tahun 2012;
 2. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 15/Depeprov/XI/2011 tanggal 17 November 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang UMK Tahun 2012;
 3. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 18/Depeprov/XI/2011 tanggal 19 November 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang UMK Tahun 2012;
 4. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 19/Depeprov/XI/2011 tanggal 21 November 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang UMK Tahun 2012;
 5. Rekomendasi 26 (dua puluh enam) Bupati/Walikota se-Jawa Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2012.

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1564-Bangsos/2010 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2011.
- KEDUA : Menetapkan besaran Upah Minimum pada 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Perusahaan di Jawa Barat yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, tidak dibenarkan untuk mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat mengajukan penangguhan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya Keputusan ini, dengan ketentuan :
- selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, perusahaan yang bersangkutan membayar upah yang biasa diterima pekerja;
 - dalam hal permohonan penangguhan ditolak, pengusaha diwajibkan membayar upah kepada pekerja sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012; dan
 - dalam hal permohonan penangguhan disetujui, pengusaha diwajibkan membayar upah sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2012.
- KELIMA : Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2012 dan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2012, dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Walikota sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 November 2011



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 561/Kep.1540-Bangsos/2011
 TANGGAL : 21 Nopember 2011
 TENTANG : UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
 DI JAWA BARAT TAHUN 2012.

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2012

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN PER BULAN
1	2	3
1.	KABUPATEN CIANJUR	Rp. 876.500,00
2.	KOTA SUKABUMI	Rp. 890.000,00
3.	KOTA CIREBON	Rp. 980.000,00
4.	KABUPATEN CIREBON	Rp. 956.650,00
5.	KABUPATEN GARUT	Rp. 880.000,00
6.	KOTA TASIKMALAYA	Rp. 950.000,00
7.	KABUPATEN TASIKMALAYA	Rp. 946.000,00
8.	KABUPATEN CIAMIS	Rp. 793.750,00
9.	KOTA BANJAR	Rp. 780.000,00
10.	KABUPATEN BANDUNG	Rp. 1.223.800,00
11.	KABUPATEN BANDUNG BARAT	Rp. 1.236.991,00
12.	KOTA BANDUNG	Rp. 1.271.625,00
13.	KOTA CIMAHI	Rp. 1.209.442,00
14.	KOTA BOGOR	Rp. 1.174.200,00
15.	KABUPATEN KUNINGAN	Rp. 805.000,00
16.	KABUPATEN MAJALENGKA	
	A. Upah Minimum Kabupaten	Rp. 800.000,00
	B. Upah Minimum Kabupaten untuk Kelompok Usaha (UMKU) meliputi :	Rp. 880.000,00
	1. Perkebunan;	
	2. Perdagangan Besar Retail;	
	3. Distributor Berskala Nasional;	
	4. Energi, Pertambangan, Listrik dan Air;	
	5. Makanan dan Minuman Berskala Nasional;	
	6. Jasa Pos;	
	7. Jasa Kesehatan dan Apotek;	
	8. Jasa Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil;	
	9. Industri Komponen Suku Cadang Kendaraan Bermotor;	
	10. Industri Metal dan Beton;	
	11. Perbankan dan Asuransi;	
	12. Jasa Keuangan Berskala Nasional;	
	13. Industri Rokok Berskala Nasional.	

1	2	3
17.	KABUPATEN INDRAMAYU	
A.	Upah Minimum Kabupaten	Rp. 994.864,33
B.	Upah Minimum Kabupaten untuk Jenis Usaha Migas, meliputi : 1. Pengolahan; 2. Explorasi; 3. Kegiatan Terminal Tangki Utama.	Rp. 1.545.000,00
18.	KABUPATEN PURWAKARTA	
A.	Upah Minimum Kabupaten	Rp. 1.047.500,00
B.	Upah Minimum Kabupaten untuk Kelompok Jenis Usaha (KJU), meliputi : 1. Kimia, Energi, Pertambangan dan Galian; 2. Logam, Elektronik, Mesin, Otomotif dan Komponennya; 3. Makanan, Minuman dan Produk Kemasannya; 4. Pemintalan Benang, Pertenunan, Perajutan, Pematikan, Pencelupan, Tekstil Cetak, Karpas, Benang <i>Sinthetic</i> , <i>Sinthetic Fibre</i> , Sepatu dan Sandal; 5. Kertas, Karton dan Percetakan; 6. Perabot Rumah Tangga; 7. Pengolahan Karet; 8. Industri Barang Plastik; 9. Alat Kesehatan; 10. Peralatan Kosmetik; 11. Perdagangan Besar, Distributor; 12. Hotel Berbintang; 13. Listrik, Telekomunikasi, Pos dan Giro; 14. Bank, Asuransi, Jasa dan Keuangan; 15. Konstruksi; 16. Pertanian dan Peternakan.	Rp. 1.244.560,00
19.	KABUPATEN SUBANG	
A.	Upah Minimum Kabupaten	Rp. 862.500,00
B.	Upah Minimum Kabupaten untuk Jenis Usaha I, meliputi Perakitan Penggulangan Kabel Body Kendaraan	Rp. 934.500,00
C.	Upah Minimum Kabupaten untuk Jenis Usaha II, meliputi : 1. Industri Karton Kertas dan Pengolahannya; 2. Industri Pemintalan Benang dan Gorden; 3. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Industri Pengolahannya; 4. Perdagangan Besar (Retail), Distributor Berskala Nasional; 5. Hotel Berbintang dan Pariwisata; 6. Energi, Pertambangan, Listrik dan Air; 7. Rokok, Makanan dan Minuman Dalam Kemasan Berskala Nasional; 8. Industri Bahan Dasar Cat, Bahan Kimia, Farmasi dan Industri Pengolahannya; 9. Perbankan, Asuransi dan Jasa Keuangan;	Rp. 1.093.500,00

1	2			3	
	10. Rotan, Pengolahan Kayu, Perhutanan dan Industri Pengolahannya; 11. Jasa Pos, Telekomunikasi dan Keamanan; 12. Industri <i>Engineering</i> , Manufaktur dan Elektronik; 13. Jasa Penyalur Tenaga Kerja; 14. Jasa Kesehatan (Rumah Sakit Kelas A dan/atau B); 15. Jasa Konstruksi Gedung, Jalan, Kereta Api, Semen Beton dan Sejenisnya; 16. Industri <i>Fiber Glass</i> .				
20.	KABUPATEN SUMEDANG				
	A.	Upah Minimum Kabupaten untuk perusahaan yang berlokasi pada Kawasan Industri di wilayah Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Pamulihan serta Cabang Perusahaan yang Induk Perusahaannya berkedudukan di luar wilayah Kabupaten Sumedang.		Rp. 1.240.000,00	
	B.	Upah Minimum Kabupaten untuk perusahaan yang berlokasi di luar wilayah Kecamatan sebagaimana tercantum pada angka 20 huruf A.		Rp. 1.007.500,00	
21.	KABUPATEN KARAWANG				
	A.	Upah Minimum Kabupaten		Rp. 1.269.227,00	
		Merujuk kepada KBLI Tahun 2009			
	No	Kategori/Judul	Kode		Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok
	1.	A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0119		Pertanian Tanaman Semusim lainnya
	2.	B Pertambangan dan Penggalian	08101		Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan
	3.	C Industri Pengolahan	17012		Industri Kertas Budaya (Berbahan Baku Bambu)
			1811		Industri Percetakan
	4.	E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	3830		Daur Ulang
	5.	G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	451		Perdagangan Mobil
			452		Reparasi dan Perawatan Mobil
			453	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil	
			454	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya	

1	2			3	
				462	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup
				463	Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau
				465	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya
				466	Perdagangan Besar Khusus lainnya
				4661	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk yang berhubungan dengan itu (ybdi)
				471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko
				472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko
				473	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
				474	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko
				475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga lainnya di Toko
	6.	H	Transportasi dan Pergudangan	492	Angkutan Bus
				494	Angkutan Darat Bukan Bus
				521	Pergudangan
	7.	I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek
				561	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling
	8.	J	Informasi dan Komunikasi	5914	Kegiatan Pemutaran Film
	9.	L	Real Estat	68200	Real Estat atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak
	10.	N	Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha lainnya	77306	Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil

1	2				3	
				78	Jasa Ketenagakerjaan	
				801	Jasa Keamanan Swasta (Pribadi)	
				81	Jasa Untuk Gedung dan Pertamanan	
	B. Upah Minimum Tekstil, Sandang, Kulit (UM TSK)				Rp. 1.296.969,00	
	Merujuk kepada KBLI Tahun 2009					
	No	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok		
	1.	C Industri Pengolahan	13	Industri Tekstil		
			14	Industri Pakaian Jadi		
			15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki		
	C. Upah Minimum Kelompok Usaha I (UMKU I)				Rp. 1.296.969,00	
	Merujuk kepada KBLI Tahun 2009					
	No	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok		
	1.	C Industri Pengolahan	16	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya		
			1610	Industri Penggajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan sejenisnya		
			1621	Industri Kayu Lapis, Veneer dan sejenisnya		
			1622	Industri Barang Bangunan dari Kayu		
			1623	Industri Wadah dari Kayu		
			1709	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas lainnya		
			203	Industri Serat Buatan		
			222	Industri Barang dari Plastik		
			2222	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan		
			2223	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya		
			2229	Industri Barang dari Plastik lainnya		
			2311	Industri Kaca		
			2312	Industri Barang dari Kaca		
			3100	Industri Furnitur		

1	2				3	
				323	Industri Alat Olahraga	
				32503	Industri Kaca Mata	
				33121	Jasa Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum	
	2.	K	Jasa Keuangan dan Asuransi	64	Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun	
				65	Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, kecuali Jaminan Sosial Wajib	
				66	Jasa Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun	
	3.	P	Jasa Pendidikan	85	Jasa Pendidikan	
	4.	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86	Jasa Kesehatan Manusia	
	5.	R	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	93	Kegiatan Olah Raga dan Rekreasi lainnya	
	D. Upah Minimum Kelompok Usaha II (UMKU II)					Rp. 1.396.149,00
	Merujuk kepada KBLI Tahun 2009					
	No	Kategori/Judul		Kode	Golongan Pokok/Golongan/ Sub Golongan/Kelompok	
	1.	C	Industri Pengolahan	10	Industri Makanan	
				101	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	
				102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air	
				103	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran	
				104	Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewani	
				105	Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim	
				107	Industri Makanan lainnya	
				108	Industri Makanan Hewan	
				11	Industri Minuman	
				1101	Industri Minuman Keras	
				1102	Industri Minuman Anggur (<i>Wine</i>)	
				1103	Industri Minuman Keras dari Malt dan Malt	
				1104	Industri Minuman Ringan	

1	2				3	
				1105	Industri Air Minum dan Air Mineral	
				1109	Industri Minuman lainnya	
				12	Industri Pengolahan Tembakau	
				170	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	
				2392	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik	
				2395	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes	
				23953	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi	
	2.	F	Konstruksi	410	Konstruksi Gedung	
				421	Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api	
				429	Konstruksi Bangunan Sipil lainnya	
	E. Upah Minimum Kelompok Usaha III (UMKU III)				Rp.	1.533.234,00
	No	Kategori		Kode	Judul / Deskripsi	
	1.	C	Industri Pengolahan	191	Industri Produk dari Batubara	
				192	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi	
				19213	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	
				201	Industri Bahan Kimia	
				20294	Industri Minyak Atsiri	
				221	Industri Karet dan Barang dari Karet (yang berhubungan dengan Kendaraan Bermotor, Mesin serta Elektronik)	
				2396	Industri Barang dari Batu	
				241	Industri Logam Dasar Besi dan Baja	
				243	Industri Pengecoran Logam	
				251	Industri Barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap	
				259	Industri Barang Logam lainnya dan Jasa Pembuatan Logam	
				26	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	

1	2			3	
				27	Industri Peralatan Listrik
				2720	Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik
				273	Industri Kabel dan Perlengkapannya
				281	Industri Mesin untuk Keperluan Umum
				2813	Industri Pompa lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup
				2816	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah
				28193	Industri Mesin Pendingin
				282	Industri Mesin untuk Keperluan Khusus
				28230	Industri Mesin Metalurgi
				2824	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi
				291	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih
				292	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer
				293	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih
				309	Industri Alat Angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (ytdl)
				30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
				30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
				3220	Industri Alat Musik
	2.	D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	35	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin

1	2					3
	3.	L	Real Estat	689	Real Estat yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (ytdl)	
	4.	M	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	72101	Penelitian dan Pengetahuan Ilmu Pengetahuan Alam	
22.	KABUPATEN SUKABUMI					
	A.	Upah Minimum Kabupaten				Rp. 885.000,00
	B.	Upah Minimum Kabupaten untuk Jenis Kegiatan Rokok Tembakau, Makanan dan Minuman (RTMM), meliputi ;				
	1.	Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)				Rp. 1.091.000,00
	2.	Makanan dan Minuman (Susu, Suplemen dan turunannya)				Rp. 1.183.490,00
23.	KOTA BEKASI					
	A.	Upah Minimum Kota				Rp. 1.422.252,00
	B.	Upah Minimum Kota untuk Kelompok/Jenis Usaha I, meliputi :				Rp. 1.568.744,00
	1.	Logam;				
	2.	Otomotif;				
	3.	Mesin;				
	4.	Bubur Kertas;				
	5.	Minyak Goreng;				
	6.	Kimia (Mayoritas Kimia);				
	7.	Karet;				
	8.	Plastik (Bukan alat-Aiat Rumah Tangga).				
	C.	Upah Minimum Kota untuk Kelompok/Jenis Usaha II, meliputi :				Rp. 1.493.365,00
	1.	Elektronik;				
	2.	Kayu (Bukan Kayu Lapis);				
	3.	Jasa Perbankan;				
	4.	Garmen 100% Ekspor (usaha besar dan/atau dengan jumlah tenaga kerja diatas 500 orang);				
	5.	Mie instan kemasan (usaha besar bukan UMKM);				
	6.	Phylon.				
24.	KABUPATEN BEKASI					
	A.	Upah Minimum Kabupaten				Rp. 1.491.866,00
	B.	Upah Minimum Kabupaten untuk Kelompok I				Rp. 1.849.913,84
	Kel.	Jenis Usaha		Definisi UMSK Merujuk Kepada KBLI Tahun 2005		
		Kode	Judul/Deskripsi			
	I	11	Pertambangan dan Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi		1110	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, serta Pengusahaan Tenaga Panas Bumi
					1120	Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

1	2				3
		15	Industri Minuman	1551	Industri Minuman Keras
				1553	Industri Malt dan Minuman yang mengandung Malt
		21	Industri Kertas, Barang dari kertas dan sejenisnya	2101	Industri Bubur Kertas, Kertas dan Karton/ <i>Paper Board</i>
		24	Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia	2411	Industri Kimia Dasar kecuali Pupuk
				2422	Industri Cat, Pernis, dan Lak
				2423	Industri Farmasi (skala besar)
				2424	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Kosmetik dan Sejenisnya (perusahaan multinasional)
		25	Industri Karet dan barang dari Karet	2511	Industri Ban dan Vulkanisir Ban
				2512	Industri Karet
				2519	Industri Barang-barang lain dari Karet, kecuali 25199 (industri barang-barang dari karet yang belum termasuk 25191 dan 25192)
		27	Industri Logam Dasar	2710	Industri Logam Dasar Besi dan Baja
				2720	Industri Logam Dasar Bukan Besi
				2731	Industri Pengecoran Besi dan Baja
				2732	Industri Pengecoran Bukan Besi dan Baja
		28	Industri Barang dari Logam kecuali Mesin dan Peralatannya	2811	Industri Barang-barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan
		29	Industri Mesin dan Perlengkapannya	2913	Industri Transmisi Mekanik selain Kendaraan bermotor (<i>bearing</i>)

1	2		3
			2919 Industri Mesin- mesin Umum lainnya
			2922 Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/ Pengerjaan Logam, Kayu dan Material lainnya
			2924 Industri untuk Mesin-mesin Pertambangan, Penggalian, Konstruksi
			2929 Industri Mesin- mesin Khusus lainnya
			2930 Industri Peralatan Rumah Tangga yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (seperti AC, Kulkas, Mesin Cuci, dan lain-lain)
	30	Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi dan Pengolahan Data	3000 Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi dan Pengolahan Data (seperti Komputer, <i>Printer</i> dan lain- lain), Perusahaan Multinasional
	32	Industri Radio, TV, dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya	3220 Industri Alat Transmisi dan Komunikasi
			3230 Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar dan sejenisnya
	34	Industri Kendaraan Bermotor	3410 Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih
			3420 Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
			3430 Industri Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
	35	Industri Alat Angkutan selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	3591 Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga serta Komponennya

1	2				3
	40	Listrik, Gas, Uap dan Air Panas	4010	Ketenagalistrikan	
	45	Konstruksi	4521	Konstruksi Gedung	
			4522	Konstruksi Bangunan Sipil	
	C. Upah Minimum Kelompok II				Rp. 1.715.645,90
	Kel.	Jenis Usaha	Definisi UMSK Merujuk Kepada KBLI Tahun 2005		
			Kode	Judul/Deskripsi	
	II	15 Industri Makanan dan Minuman	15112	Industri pengolahan dan pengawetan daging (Non Usaha Mikro dan Kecil)	
			1541	Industri Roti dan sejenisnya (Non Usaha Mikro dan Kecil)	
			15432	Industri makanan dari coklat dan kembang gula (Non Usaha Mikro dan Kecil)	
			1544	Industri Makaroni, Mie, Spagethi, Bihun, So'un dan sejenisnya (Non Usaha Mikro dan Kecil)	
			1554	Industri Minuman dalam Kemasan (skala besar)	
		17 Industri Tekstil lainnya, Khusus Usaha Pembuatan Ritsleting	17291	Industri yang menghasilkan kain Pita (<i>Fabric Narrow</i>), Khusus Usaha Pembuatan Ritsleting	
		22 Industri Penerbitan, Percetakan dan reproduksi Media Rekaman	2221	Industri Percetakan (skala besar)	
		24 Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia	2423	Industri <i>jamu</i> (skala besar)	
		25 Industri Karet, Barang dari Karet dan Barang dari Plastik	2520	Industri Barang dari Plastik	
		26 Industri Barang Galian bukan Logam	2611	Industri Kaca	
			26324	Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik selain batu bata dan genteng	

1	2		3
		28 Industri Barang dari Logam kecuali Mesin dan Peralatan lainnya	2812 Industri Tangki, Penampung Zat Cair dan Kontainer dari Logam 2891 Industri Penempaan, Pengepresan dan Penggulungan Logam 2892 Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus terhadap Logam dan barang-barang dari Logam 2893 Industri Alat-alat Pertanian, Pertukangan, Pemotong dan Peralatan Lainnya dari Logam 2899 Industri Barang Logam yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
		29 Industri Mesin dan Perlengkapannya	2912 Industri Pompa dan Kompresor
		31 Industri Mesin Listrik lainnya dan Perlengkapannya	3110 Industri Motor Listrik, Generator dan Transformator 3120 Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik 3130 Industri Kabel Listrik dan Telepon 3140 Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai 3150 Industri Bola Lampu Pijar dan Lampu Penerangan 3190 Industri Peralatan Listrik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
		32 Industri Radio, Televisi dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya	3210 Industri Tabung dan Katup Elektronik serta Komponen Elektronik lainnya
		33 Industri Peralatan Kedokteran, Navigasi, Alat ukur, Optik, Jam dan Lonceng	3320 Industri Instrumen Optik dan Peralatan Fotografi

1	2				3	
		369	Industri Pengolahan lainnya	3692	Industri Alat-alat Musik (kecuali tradisional)	
				3694	Industri alat permainan dan mainan anak-anak skala besar dan ekspor	
		37	Daur Ulang	3710	Daur Ulang Barang-barang Logam	
25.	KOTA DEPOK					
A.	Upah Minimum Kota					Rp. 1.424.797,00
B.	Upah Minimum Kota untuk Kelompok I meliputi Perusahaan yang bergerak di bidang Kimia Dasar Anorganik					Rp. 1.497.491,00
C.	Upah Minimum Kota untuk Kelompok II meliputi Perusahaan yang bergerak di Bidang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kimia Organik; 2. Energi; 3. Pertambangan; 4. Logam Elektronik; 5. Mesin; 6. Makanan dan Minuman; 7. Perbankan; 8. Perhotelan; 9. <i>Textile</i>; 10. Kulit; 11. Farmasi; 12. Kesehatan. 					Rp. 1.453.875,00
26.	KABUPATEN BOGOR					
A.	Upah Minimum Kabupaten					Rp. 1.269.320,00
B.	Upah Minimum Sektoral Kabupaten					Rp. 1.332.786,00
	No	Jenis Industri			Kode KBLI 2005	
	1.	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula			15432	
	2.	Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan			20220	
	3.	Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu kecuali Mebeller			20293	
	4.	Industri Alat-alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu			20294	
	5.	Industri Kapuk			17400	
	6.	Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu			36102	
	7.	Industri Bubur Kertas (<i>Pulp</i>), Kertas dan Karton/ <i>Paper Board</i>			2101	
	8.	Industri Kimia Dasar kecuali Pupuk			2411	
	9.	Industri Bahan Farmasi			24231	
	10.	Industri Farmasi			24232	
	11.	Industri Ban Luar dan Ban Dalam			25111	
	12.	Industri <i>Remilling</i> Karet			25122	
	13.	Industri Pipa dan Slang dari Plastik			25201	

1	2	3
	14. Industri Media Rekam dari Plastik	25203
	15. Industri Barang-barang dari Porselen	2620
	16. Industri Logam Dasar Besi dan Baja	2710
	17. Industri Logam Dasar Bukan Besi	2720
	18. Industri Barang dari Logam, kecuali Mesin dan Peralatannya	28
	19. Industri Peralatan Kantor dari Logam Tidak Termasuk Furnitur	28992
	20. a. Industri Barang-barang Logam bukan dari Alumunium siap pasang untuk bangunan	28111
	b. Industri Konstruksi Berat siap pasang dari Baja untuk bangunan	28113
	21. Industri Macam-macam Wadah dari Logam	28994
	22. Industri Kawat dari Logam dan Barang-barang dari Kawat	28995
	23. Industri Komponen dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula	29113
	24. Industri Pengubah Tegangan (transformator) Pengubah Arus dan Pengontrol Tegangan	31103
	25. Industri Radio, Televisi dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya	32
	26. Industri Peralatan Rumah Tangga dengan Menggunakan Arus Listrik	29302
	27. a. Industri Akumulator Listrik dan Batu Batere	3140
	b. Industri Bola Lampu Pijar dan Penerangan	3150
	28. a. Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	34100
	b. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih	34200
	c. Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	34300
	29. a. Industri Kendaraan Bermotor, Roda Dua dan Tiga serta Komponen dan perlengkapannya	3591
	b. Industri Sepeda dan Kendaraan Orang Cacat	3592
	30. Konstruksi Bangunan Sipil	4522
	31. Pertambangan Emas dan Perak	13206
	32. Industri Semen	26411
	33. Industri Alat-alat Musik Non tradisional	36922



GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN